



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program
Diploma III Administrasi Keuangan, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember

Oleh

RISKI YULIARDI

NIM 130803102058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATION OF TAXATION OF
EARTH AND RURAL AND URBAN BUILDING (PBB-P2) AT REVENUE
AGENCY OF JEMBER DSTRICT**

REAL JOB PRACTICES REPORT

Submitted as one of condition to getexpert Degree Ahli Madya
Diploma Financial Administration, Department of Management,
Economic Faculty and Business, Jember of University

By

RISKI YULIARDI

NIM 130803102058

***DIPLOMA III PROGRAM OF MANAGEMENT OF COMPANY
FINANCIAL ADMINISTRATION
ECONOMIC FACULTY AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY***

2017

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Riski yuliardi
NIM : 130803102058
Program Studi : Admistrasi Keuangan (D3)
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

13 JULI 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sumani, S.E., M.Si
NIP. 195604041985031002

Drs. Sudaryanto MBA, Ph.D
NIP. 196604081991031001

Anggota,

Drs. Marmono Singgih, M.Si
NIP. 19660904 199002 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA
NIP 197107271995121001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : RISKI YULIARDI
NIM : 130803102058
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIII ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

Jember, 24 mei 2017

Mengetahui

Ketua Program Studi diploma III
Administrasi Keuangan

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah disetujui Oleh Dosen
Pembimbing


Dr. Sumani S.E, M.Si.
NIP. 1960114 200501 2 002

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
NIP. 19610209 198603 1 001

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tua dan keluarga, terimakasih atas do'a dan semangat sebagai dukungan keluarga.
2. Teman-teman DIII Administrasi Keuangan yang memberi semangat motivasi untuk menyelesaikan studi program diploma.
3. Bidang I di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
4. Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S. selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Nyata.
5. Bapak Drs. Markus Apriono M.M. selaku dosen wali.
6. Dosen-dosen, bagian akademik, Dekan dan para Pembantu Dekan, Rektor dan jajarannya yang telah membantu dan mendukung aktivitas akademik selama studi program diploma Fakultas Ekonomi Universitas Jember.




MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai”

(Thomas Szasz-psikiater asal Hungaria)



PRAKATA

Untuk pertama kalinya Alhamdulillah rabbil ‘aalamin, segala puji bagi-Mu Yaa Allah yang telah memberikan tuntunan dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Dengan penuh rasa syukur Laporan Praktek kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

1. Maha Pencipta Allah SWT yang selalu memberikan hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Ibunda Supriati dan Ayahanda Ponirin tercinta, yang selalu memberikan doa, segala cinta kasih sayang, pengorbanan, pengalaman, perhatian penuh, nasehat, dukungan, dan bimbingan yang selalu beliau berikan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan Pengarahan kepada saya sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Dr. Sumani, M.Si., Bapak Drs. Sudaryanto, MBA., Ph.D., Bapak Drs. Marmono Singgih, M.Si., selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tiada habisnya memberikan ilmu sampai saat ini;
6. Sahabat-sahabatku, keluarga Toba Joss, Ilyas Pakusadewo, Kus Kus, Rama setia, Yudika, Argha Satria atas segala semangat, nasihat, kebersamaan, pengalaman, dan kenangan suka maupun duka yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan DIII Administrasi Keuangan untuk informasi, pengetahuan, pengalaman, semangat dan kebersamaannya selama ini.
8. Dosen Pembimbing terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan sedikit waktu untuk memberikan bimbingan guna menyelesaikan laporan ini.

9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima adanya saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 13 Juli 2017

Penyusun




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Pemilihan Judul	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3. Objek dan Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1. Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2. Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.3. Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Pengertian Administrasi	4
2.1.1. Ciri-ciri Pokok Administrasi	5
2.1.2. Tujuan Administrasi	5
2.1.3. Fungsi Administrasi	6
2.1.4. Jenis Administrasi	6
2.2. Pengertian Pajak	7
2.2.1. Fungsi Pajak	8
2.2.2. Penggolongan Pajak	8
2.2.3. Pemungutan Pajak	10

2.3. Pajak Daerah	14
2.3.1. Sumber Pendapatan Daerah	14
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Daerah	15
2.3.3. Jenis Pajak Daerah	15
BAB 3 GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA	18
3.1. Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	18
.....	18
3.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	20
3.3. Struktur Organisasi	21
3.3.1 Srtuktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	21
3.3.2 Tugas dan Wewenang	22
3.3.3 Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29
3.4. Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	30
BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	31
4.1. Prosedur Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	31
4.1.1 pendaftaran Objek dan Subjek Pajak	32
4.1.2 Pendataan Objek dan Subjek Pajak	35
4.1.3 Penilaian Tanah dan Bangunan	39
4.1.4 Penentuan Nilai Jual Objek Pajak	41
4.1.5 nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Pasar	42
4.1.6 Perekaman Data dan Validasi	43
4.1.7 Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan	43
4.1.8 Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan	46
4.2. Kegiatan Praktek Kerja Nyata	47
BAB 5 KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	3
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	29



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jember...	22
Gambar 4.1 Alur Prosedur Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan..	31
Gambar 4.2 Formulir Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak	33
Gambar 4.3 Formulir Tanda Terima Pengembalian Objek Pajak.....	34
Gambar 4.4 Formulir ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan	35
Gambar 4.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	45
Gambar 4.6 Surat Setoran Pajak Daerah	47
Gambar 4.7 Formulir Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak	48
Gambar 4.8 Verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2. Surat Prsetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- Lampiran 6. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
- Lampiran 7. Permohonan Surat Keterangan NJOP
- Lampiran 8. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2017
- Lampiran 9. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2017
- Lampiran 10. Daftar Biaya komponen Bangunan Tahun 2017
- Lampiran 11. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017
- Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 2017
- Lampiran 13. Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2017
- Lampiran 14. Lembar konsultasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang fisik maupun mental spiritual. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu melalui peningkatan peranan lembaga-lembaga ekonomi baik swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini peran Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur organisasi administratif pemerintah sangatlah penting yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dikatakan sebagai pendapatan daerah adalah melalui pembayaran pajak.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah hal ini berdasarkan pada Peraturan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Salah satu prioritas pembayaran pajak adalah untuk pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dan diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah, antar Pedesaan, dan Perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberlakukan penanganan dan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dari yang semula sebagai pajak pusat dan pajak Provinsi. Penyerahan/pelimpahan kewenangan ini dapat menjadi sebagai penunjang

pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jember sehingga untuk pencapaian tujuannya di perlukan langkah-langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak tersebut.

Sektor pajak dalam pembangunan nasional sangat penting, maka diperlukan sistem administrasi yang baik dalam pengelolaan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sub sektor pajak yang pelaksanaannya juga memerlukan sistem administrasi yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek KerjaNyata

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja nyata:

- a. untuk mengetahui dan memahami prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; dan
- b. untuk membantu pelaksanaan administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan praktek kerja nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara langsung pada lingkungan kerja dan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 17 february sampai dengan 17 maret 2017 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Senin s/d Jumat	: 07.30 - 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 - 13.00 WIB (Senin - Kamis)
	: 11.30 - 13.00 WIB (Jumat)
Sabtu s/d Minggu	: Libur

1.3.3 Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan perencanaan waktu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				10
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X				10
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X	X			20
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	30
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodik	X	X	X	X	40
6	Penyusunan Laporan PKN			X	X	20
7	Penggandaan Laporan PKN			X	X	20
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					150

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah proses kegiatan yang dapat dilakukan dua orang atau sekelompok orang secara bersama sama dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada (Poerwanto, 2011 : 11).

Masalah administrasi erat hubungannya dengan predikat peranan yang sangat penting disebuah negara yang sangat maju. Sesuai dengat harkat dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat Administrasi adalah taat usaha atau pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi dalam pendekatan ilmu administrasi. Ada beberapa definisi lain tentang administrasi, yaitu (Poerwanto, 2011 : 11):

1. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi adalah tata usaha atau *office work* yang pada hakekatnya merupakan pengendalian daripada ideas atau informasi data.

2. Administrasi dalam arti luas

Dalam arti luas administrasi dibedakan menjadi tiga sudut pandang, yaitu:

a. Sudut Pandang Proses

Administrasi merupakan keseluruhan proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan, mulai dari penentuan tujuan, penyelenggaraan hingga tercapainya tujuan.

b. Sudut Pandang Fungsi

Administrasi berarti kegiatan dan tindakan secara sadar dilakukan untuk mencapai tujuan dan termasuk penentuan tujuan itu sendiri.

c. Sudut Pandang Kepranataan (*Institution*)

Administrasi yang dimaksud adalah keseluruhan orang-orang dalam satu kesatuan menjalankan kegiatan-kegiatan kearah tercapainya tujuan.

Pada pelaksanaan administrasi di atas dapat ditarik kesimpulan administrasi mempunyai peranan yang penting dalam membantu melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dan menyediakan keterangan bagi pimpinan dan bawahan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang tepat, membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan.

2.1.1 Ciri Pokok Administrasi

Administrasi suatu perusahaan yang baik akan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif, dan akan mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata bagi suatu perusahaan. Adapun ciri pokok administrasi, antara lain (Poerwanto, 2011 : 20):

- a. Kerjasama dilakukan oleh sekelompok orang;
- b. Kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerja secara terstruktur;
- c. Kerjasama dimaksud untuk mencapai tujuan;
- d. Untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

2.1.2 Tujuan Administrasi

Tujuan Administrasi adalah bagian yang terpenting yang harus ada dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Berikut ini merupakan tujuan administrasi, antara lain (Poerwanto, 2011 : 20):

- a. Memberikan informasi terperinci mengenai orang, objek, operasional, persetujuan untuk melaksanakan berbagai kepentingan peraturan dan perjanjian;
- b. Mencatat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan;
- c. Mengatur komunikasi antara organisasi dengan pihak luar;
- d. Memberikan ikhtisar-ikhtisar informasi yang dianalisa mengenai aktivitas operasional yang terdapat di dalam organisasi;
- e. Menyampaikan perhitungan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan organisasi.

2.1.3 Fungsi Administrasi

Fungsi Administrasi merupakan hal penting dalam administrasi yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini merupakan fungsi administrasi, antara lain (Poerwanto, 2011 : 21):

- a. Membantu ingatan manusia;
- b. Sebagai alat bukti;
- c. Sebagai alat pertanggungjawaban dan perhitungan;
- d. Sebagai alat untuk mengambil keputusan-keputusan;
- e. Sebagai alat control;
- f. Sebagai alat untuk menetapkan besarnya kekayaan dan hasil operasi perusahaan;
- g. Sebagai alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, undang-undang pemerintah dan perjanjian.

2.1.4 Jenis Administrasi

Administrasi pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi utama yang terdiri dari fungsi organik dan fungsi pelengkap. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Sondang P. Siagian, 2001 : 20):

- a. Fungsi Organik merupakan semua fungsi mutlak yang harus dilakukan oleh administrasi, antara lain:
 - 1) Perencanaan (*Planning*);
 - 2) Pengorganisasian (*Organizing*);
 - 3) Pelaksanaan (*Actuating*);
 - 4) Pengawasan (*Controlling*).
- b. Fungsi Pelengkap merupakan semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh perusahaan, tetapi apabila dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, antara lain:
 - 1) Komunikasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan;
 - 2) Menyediakan tempat menarik.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hasil pungutan tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak juga banyak dikemukakan oleh para ahli Ekonomi di Indonesia, salah satunya P. J. A. Adriani (Sondang P. Siagian, 2001 : 76):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan. Hal ini sudah memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu (Sondang P. Siagian, 2001 : 78):

1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara;
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa;
3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat di tunjuk;
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah;

5. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

2.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah dalam membuat suatu keputusan. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, antara lain (Siti Resmi, 2013 : 39):

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.2 Penggolongan Pajak

Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai macam penggolongan pajak, antara lain:

a. Berdasarkan wewenang pemungutan

1) Pajak Pusat / Pajak negara

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak Negara yang berlaku saat ini yaitu:

- a) Pajak penghasilan;
- b) PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah;
- c) Pajak bumi dan bangunan;
- d) Bea materai.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hasil dari Pajak Daerah akan masuk ke Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

a) Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari:

- i. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- ii. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- iii. Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- iv. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- i. Pajak Hotel;
- ii. Pajak Restoran;
- iii. Pajak Hiburan;
- iv. Pajak Reklame;
- v. Pajak Penerangan Jalan;
- vi. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- vii. Pajak Parkir.

b. Berdasarkan administrasi dan pembebanan

- 1) Pajak langsung, dapat dibagi menurut 2 (dua) pengertian, antara lain:

- a) Administrasi, surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
 - b) Ekonomis, beban pajak harus di tanggung sendiri dan tidak dapat di limpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian, antara lain:
- a) Admistrasi, tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan di kenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang di kenakan pajak.
 - b) Ekonomis, beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- 3) Berdasarkan sasaran
- a) Pajak Subjektif, pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti pajak penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

2.2.3 Pemungutan Pajak

Masyarakat indonesia diberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah beberapa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:

a. Sistem pemungutan

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 (tiga) bagian, antara lain (Abdul Halim, et. al, 2014 : 07):

1) *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Pemerintah (fiscus) menentukan besarnya terhutang.

2) *Self assessment system*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang , kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menyadari akan kelemahan-kelemahan sistem pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sistem pemungutan pajak yang lebih sempurna, yang lebih efektif dan efisien dan yang mencerminkan pula kegotong-royongan nasional.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

b. Asas Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, antara lain:

- 1) Asas domisili, merupakan tata cara pemungutan pajak yang memperhatikan tempat tinggal. Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.
- 2) Asas sumber, merupakan tata cara pemungutan pajak yang memperhatikan dari mana sumber pajaknya. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas kebangsaan, merupakan status kewarganegaraan seorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya, perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga negara asing itu berbeda.

c. Cara pemungutan pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, antara lain:

1) *Stelsel* pajak nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu

setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* nyata ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan *stelsel* pajak ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui).

2) *Stelsel* pajak anggapan.

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* pajak anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan *stelsel* pajak anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* pajak campuran

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara *stelsel* pajak nyata dengan *stelsel* pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

d. Syarat pemungutan pajak

Ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak, antara lain:

1) Syarat Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Pajak Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk

mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Syarat Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Pajak Yuridis)

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

3) Syarat Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

e. Perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya

Pengertian pajak dan jenis pungutan lainnya biasanya hampir sama satu sama lain, namun tetap berbeda. Misalnya pengertian retribusi dan sumbangan seperti berikut:

1) Retribusi

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut di tunjukan semata-

mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, tiket untuk terminal, dan kartu langganan.

2) Sumbangan

Dalam retribusi dapat ditunjukkan seseorang yang menikmati kontraprestasi dari Pemerintah sedangkan sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi.

2.3 Pajak Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 05 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) kemudian di bagi menjadi 2 (dua) tingkat, sebagai berikut:

1. Daerah tingkat I

Merupakan sekretariat yang di integrasikan dengan sekretariat wilayah Propinsi atau Ibukota Negara.

2. Daerah tingkat II

Merupakan sekretariat yang di integrasikan dengan sekretariat wilayah Kabupaten atau Kota Madya.

2.3.1 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan

dalam Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat 2 (dua) jenis Pendapatan di Daerah, antara lain:

a. Pendapatan asli daerah sendiri

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Perusahaan daerah;
- 4) Lain lain usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah

- 1) Sumbangan dari pemerintah;
- 2) Sumbangan lain yang di atur dengan peraturan perundang- undangan;
- 3) Lain lain pendapatan yang sah misalnya pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

- a. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- b. Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak di Kabupaten Jember tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan, seperti yang di bawah ini. Pajak daerah tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonomi, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Provinsi dan Pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:


a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 12) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- 13) Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan peraturan Daerah dengan syarat, antara lain:
 - a) pajak dan bukan retribusi;
 - b) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Provinsi dan Pajak Pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.



BAB 3

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Jember

Perkembangan Daerah Jember bermula sejak Tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan statblat Nomor 332 Tahun 1929 secara administratif Daerah Jember berkembang menjadi Daerah Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada Tahun 1950 sesuai dengan Stablat Nomor 12 Tahun 1950 Kabupaten Jember diubah menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II. Sejalan dengan adanya perubahan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Tingkat II di Bidang Pendapatan Daerah terdapat beberapa unsur penyelenggara Pemerintahan yang mengalami perubahan.

Perubahan nama terjadi sebanyak 3 (Tiga) kali, hal ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada Daerah Pemerintah Tingkat II Jember. Adapun perubahan nama-nama di Bidang Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD);
2. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD);
3. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA);
4. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah oleh Pemerintah Pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Pajak Daerah masih berada di bawah naungan lembaga yang bernama Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD) Kabupaten Jember, pengelolaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada di lingkungan itu sendiri sehingga penataan kelembagaan tidak dapat berjalan secara optimal atau masih terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing dan bertentangan dengan prinsip Otonomi Daerah. Terdapat penataan kembali terhadap Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD) pada Tahun 2000 yang kemudian diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Otonomi Daerah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember dipimpin oleh Pejabat Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan asli daerah di bawah tanggungjawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Terdapat perubahan susunan perangkat daerah Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember membagi urusan pemerintahan melalui penetapan tipe Perangkat Daerah yang di dasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diubah menjadi Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) bertugas melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus kelancaran fungsi inti (*operating core*) sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu:

Badan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e terdiri dari:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;

3. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 1 (satu) dan 4 (empat) bidang.

Pembentukan peraturan ini diharapkan mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Jember sesuai dengan prinsip organisasi yang berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, kata kerja yang jelas, serta intensitas urusan dan potensi Kabupaten Jember.

3.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Visi Secara umum dapat diartikan sebagai pandangan jauh ke depan tentang bagaimana instansi tersebut harus dibawa ke masa depan agar tetap konsisten dan visi Badan Pendapatan Daerah ini digambarkan dalam proyek 5 (lima) tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dari konsep yang dijelaskan diatas, maka visi dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat.
2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat diartikan sebagai upaya yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengarahkan sumber daya yang telah tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu tercapainya peningkatan pendapatan Daerah disetiap tahunnya sesuai potensi yang dimiliki. Ada beberapa misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara lain:

- a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
- b. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah;
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Organisasi perlu mengadakan pembagian kerja menyangkut tugas untuk memudahkan pelaksanaan pada setiap pekerjaan. Wewenang dan organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari masing-masing bagian untuk menghindari adanya penyelewengan dan kecurangan.

3.3.1 Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk mencapai tujuan. Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pimpinan (Kepala Dinas) yang kemudian diikuti oleh kepala bagian-bagian masing-masing fungsi jabatan. Bentuk susunan bentuk organisasi Badan Pendapatan Daerah merupakan bentuk organisasi yang fungsional yaitu organisasi yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintah semua pelaksana yang ada selama menyangkut bidang kerjanya.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

3.3.2 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

Bidang ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan sub bagian keuangan. Masing-masing sub bagian ini bertanggungjawab kepada sekretaris. Adapun fungsi dari bagian sekretariat, antara lain:

- 1) Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasi kegiatan bidang-bidang;
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, dan inventarisasi;
- 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
- 5) Penyiapan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Bidang Pendaftaran dan Pelayanan

Bidang ini mempunyai tugas untuk menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, bidang ini melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Bidang ini terdiri dari dua seksi yaitu seksi pendataan dan seksi penyuluhan yang masing-masing seksi mempunyai fungsi antara lain:

1) Seksi Pendataan

Seksi ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a) Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah;
- b) Memeriksa data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan dan melaporkan hasilnya;
- c) Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- d) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak yang belum diterima kembali;
- e) Pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak;
- f) Menetapkan Nomor Wajib Pajak (NPWP);

- g) Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

2) Seksi Penyuluhan

adapun fungsi dari seksi ini, antara lain:

- a) Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya;
- b) Melaksanakan kegiatan penyuluhan;
- c) Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten Jember;
- d) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

c. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah. Bidang ini mempunyai dua seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi. Seksi penetapan menetapkan perhitungan pajak sedangkan seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangnya.

1) Fungsi seksi penetapan:

- a) Perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang disetujui;
- c) Pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d) Penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya;
- e) Legalisasi benda-benda berharga yang digunakan sebagai sarana pajak dan retribusi daerah;
- f) Legalisasi terhadap Obyek Pajak Daerah, penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan penanggungjawab.

2) Fungsi seksi verifikasi :

- a) Verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) Pemeriksaan lokasi lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah yang didistribusikan kepada wajib pajak;
 - e) Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya;
 - f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, dan SKRD
- 2) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;
- 4) Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari beberapa seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, yaitu sebagai berikut:

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan.

mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Penyampaian SPPT/ SKPD/ SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Perumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- 6) Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

f. Seksi Keberatan

Seksi Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
- 2) Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan atau pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan

pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;

- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
- 4) Penelitian dan periksa kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah;
- 5) Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindah bukuan;
- 6) Pelaksanaan pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya Retribusi;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

g. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang ini berdiri dari seksi pembukuan, pelaporan, penerimaan dan persediaan, serta seksi pengendalian dan penerbitan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta pengelolaan benda berharga melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Selain tugas-tugas di atas bidang ini mempunyai tugas dalam penyelesaian masalah pada sektor wisata milik Pemerintah Kabupaten, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

h. Bidang Operasional

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah serta pendapatan Daerah Dinas. Bidang operasional mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan dan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;

- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan bagian bidang operasional terdiri dari:

- 1) Seksi operasional bagi hasil pajak;
- 2) Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah.

Seksi yang disebutkan di atas masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang operasional. Seksi operasional bagi hasil pajak, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan bukan pajak serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi operasional bagi hasil pajak mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta penghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah Pusat;
- 3) Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai fungsi, antara lain;
- 4) Penyiapan, mendistribusikan surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifikan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Pelayanan permohonan keberatan/keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknik operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah

kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa wilayah kecamatan melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas UPT mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas Pendapatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan;
- 3) Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
- 4) Peningkatan pendapatan asli daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

3.3.3 Kepegawaian Pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Kabupaten Jember memiliki pegawai sebanyak 166 (termasuk UPTD dan Kecamatan) antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017

No	Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Bapenda Kabupaten Jember	1
2	Sekretariat	6
3	Bid. Pendaftaran dan Pelayanan	25
4	Bid. Penetapan & Verifikasi	9
5	Bid. Operasional	18
6	Bid. Pembukuan & Pengendalian	12
7	UPTD Pengelola Gedung Pertemuan dan Saran Olah Raga	3
8	Dipenda Kecamatan	69
9	UPT. Wisata Pemandian & Hotel Kebon Agung	6
10	UPT. Wisata Pemandian & Hotel Rembangan	1
11	UPT. Wisata Pemandian Patemon Tanggul	6
12	UPT. Wisata Pantai Watu Ulo	10
Total Jumlah Pegawai		166

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

3.2 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang mencakup:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel;
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
3. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
4. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran;
5. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum;
6. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten;
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Kabupaten Jember pada bidang 1 yaitu Pendataan dan Verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi:

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang di berlakukan untuk wajib pajak meliputi:

1. Pendaftaran objek dan subjek pajak
2. Pendataan objek dan subjek pajak
3. Penilaian Tanah dan Bangunan
4. Penentuan nilai jual objek pajak
5. Nilai jual objek pajak dan nilai pasar
6. Perekaman data dan validasi
7. Penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang PBB

Kegiatan yang dilakukan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember, meliputi :

1. Kegiatan meng-*input* data verifikasi PBB dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan verifikasi PBB, serta mengetahui sistem kerja bidang Pendataan dan Verifikasi.
2. Kegiatan verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, et. Al. 2014, *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh Dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwanto. 2006, *New Business Administration: Paradigma Baru Pengelolaan Bisnis di Era Dunia Tanpa Batas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siahaan, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti Resmi, 2013, *Perpajakan dan Teori Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, Cetakan ke Tujuh.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 05 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Dan Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember.
- Peraturan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 0969/UN.25.1.4/PM/2017 13 Februari 2017
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No 72
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Riski Yulardi	130803102058	D3 Administrasi Keuangan
2.	Aries Kurnia Roesyandana	130803102092	D3 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2017

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 357112 JEMBER 68121

Jember, 17 Februari 2017

Nomor : 0969/UN.25.1.4/PM/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Tempat PKN

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember
JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Nomor : 0969/UN.25.1.4/PM/2017 Tanggal 13 Februari 2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dibentahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Riski Yulardi	130803312058	D3 Administrasi Keuangan
2.	Aries Kurnia ROESylandana	13080312092	D3 Adminisbrasi Keuangan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 20 Februari 2017 s/ 17 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



NIP. 19670106 199703 1 004

Lampiran 3. Nilai hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	80	Delapan puluh
2.	Ketertiban	79	Tujuh plh sembilan
3.	Prestasi Kerja	80	Delapan puluh
4.	Kesopanan	79	Tujuh plh sembilan
5.	Tanggung Jawab	80	Delapan puluh

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Riski Yulardi
N I M : 130803102058
Program Studi : Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : Drs.FX.AGUS SUDARSONO.MM
Jabatan : KABID. PENDATAAN & PELAYANAN
Institusi : **BADAN
PENDATAAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tempat KK : Bid. I (Pendataan & pelayanan)
Asal Univ. : Ekonomi keuangan / unej Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Riski Zulianti	17. Feb - 17 Maret					
	NIM : 130803102058	(18) + (19)	Praktik	Praktik			
		20	Praktik	Praktik			
		21	Praktik	Praktik			
		22	Praktik	Praktik			
		23	Praktik	Praktik			
		24	Praktik	Praktik			
		(25) + (26)	Praktik	Praktik			
		27	Praktik	Praktik			
		28	Praktik	Praktik			
		(01) Maret (17)	Praktik	Praktik			
		02	Praktik	Praktik			
		03	Praktik	Praktik			
		(04) + (05)	Praktik	Praktik			
		06	Praktik	Praktik			
		07	Praktik	Praktik			
		08	Praktik	Praktik			
		09	Praktik	Praktik			
		10	Praktik	Praktik			
		(11) + (12)	Praktik	Praktik			
		13	Praktik	Praktik			
		14	Praktik	Praktik			
		15	Praktik	Praktik			
		16	Praktik	Praktik			
		17	Praktik	Praktik			

Jember, 20 Maret 2017.

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. Formulir <input type="text"/>		
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.		
BADAN PENDAPATAN DAERAH :				
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data				
2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> KAB <input type="text"/> KEC <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/>				
3. NOP BERSAMA <input type="text"/>				
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU				
4. NOP ASAL <input type="text"/>				
5. NO SPPT LAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK				
6. NAMA JALAN DS KESILILIP		7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/>		
8. KELURAHAN/ DESA KESILILIP		9. RW <input type="text"/> 10. RT <input type="text"/>		
C. DATA SUBJEK PAJAK				
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input checked="" type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa				
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/Polri*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya <input checked="" type="checkbox"/>				
13. NAMA SUBJEK PAJAK DAERAH				
14. NAMA JALAN DUSUN DEMANGAN				
15. KELURAHAN/ DESA KESILILIP			16. RW <input type="text"/> 17. RT <input type="text"/>	
18. KECAMATAN WULUH AH				
19. KABUPATEN - KODE POS JEMBER				
20. NOMOR KTP 3509111106560002				
D. DATA TANAH				
21. LUAS TANAH 560 m ²				22. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>
23. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum				
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan				

dilanjutkan dihalaman berikutnya

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 6. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir					
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		3. JUMLAH BNG		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
2. NOP		PR KAB. KEC. KEL/DES. BLOK NO.URUT KODE <input type="text"/> <input type="text"/>		4. BANGUNAN KE		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/ Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		6. LUAS BANGUNAN (M ²)		7. JUMLAH LANTAI		<input type="text"/> <input type="text"/>	
8. THN DIBANGUN		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		9. THN DIRENOVASI		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek		10. DAYA LSTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/>			
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. kayu		13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decarbon/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Alumunium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes 5. Seng			
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Alumunium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu 5. Seng		15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan 5. Semen			
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 4. Bambu		B. FASILITAS					
17. JUMLAH AC		<input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="text"/> <input type="text"/> Window		18. AC Sentral		<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada			
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)		<input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai			
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU TNPLAMPU <input type="text"/> <input type="text"/> Beton <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="text"/> <input type="text"/>		22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		<input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> <input type="text"/> Kapsul Lbr < 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Barang Lbr > 0,80 M <input type="text"/> <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada			
26. JML. SALURAN PES. PABX		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 7. Permohonan Surat Keterangan NJOP

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember
di - **J E M B E R**

Perihal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP^{*)} :
Alamat :
Desa/Kel :
Kecamatan :
Kabupaten :
No. Telepon :

Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP untuk Pendaftaran Obyek PBB/
Surat Keterangan NJOP/^{*)} atas obyek PBB
sebagai berikut:

NOP :
Alamat :
Desa/Kel. :
Kecamatan :
Kabupaten :

Alasan mengajukan permohonan untuk penghitungan Bea Perolehan Atas tanah dan
Bangunan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan ***):

1. Untuk obyek PBB telah terdaftar dan bukan fasilitas umum, bersama ini dilampirkan :
 Fotocopy SPPT tahun sebelumnya;
 Fotocopy identitas Subyek Pajak berupa dan
 Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
2. Untuk obyek PBB belum terdaftar dan bukan fasilitas umum, bersama ini dilampirkan :
 SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
 Fotocopy identitas Subyek Pajak berupa
 Fotocopy bukti surat tanah berupa
 Fotocopy bukti surat bangunan berupa
 Fotocopy NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP; dan
 Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. Untuk obyek PBB telah terdaftar dan merupakan Fasilitas Umum, bersama ini dilampirkan:
 Fotocopy bukti surat tanah berupa
 Fotocopy bukti surat bangunan berupa dan
 Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Subyek Pajak/ Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak^{*)}

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,2017


Lampiran 8. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan
Bumi Berupa Tanah Perkotaan Tahun 2017

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2017

PROPINSI:35-JAWA TIMUR
KAB/KOTA:09-JEMBER

KECAMATAN:730-PATRANG
KELURAHAN:008-BANJARSENGON

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)	KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUI (Rupiah/M2)	
015	JL SRITI LINGK KRAJAN	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
015	LINGK KRAJAN	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
016	DS BANJARSENGON	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
016	JL SERITI	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
016	JL SERITI	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
016	JL SRIGUNTING	NF	082	41.000 s/d	55.000	48,0%
016	JL SRIGUNTING	NG	081	55.000 s/d	73.000	64,0%
016	JL SRITI	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
016	JL SRITI	NF	082	41.000 s/d	55.000	48,0%
016	LINGK KRAJAN	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
016	LINGK KRAJAN	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
016	LINGK KRAJAN	NF	082	41.000 s/d	55.000	48,0%
016	LINGK KRAJAN	NG	081	55.000 s/d	73.000	64,0%
017	DS BANJARSENGON	NF	082	41.000 s/d	55.000	48,0%
017	JL SERITI	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
017	JL SERITI II	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
017	JL SRIGUNTING	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
017	JL SRIGUNTING	NF	082	41.000 s/d	55.000	48,0%
017	JL SRIGUNTING	NG	081	55.000 s/d	73.000	64,0%
017	LINGK KRAJAN	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
017	LINGK KRAJAN	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
017	LINGK KRAJAN	NG	081	55.000 s/d	73.000	64,0%
018	JL KASUWARDI	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
018	JL SRIGUNTING	NG	081	55.000 s/d	73.000	64,0%
018	LINGK KEBON LOR	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
018	LINGK KRAJAN	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
018	LINGK KRAJAN	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
018	LINGK KRAJAN	NG	081	55.000 s/d	73.000	64,0%
019	JL SERITI	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
019	JL SRIGUNTING	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
019	LINGK KRAJAN	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
020	JL SERITI	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
020	LINGK KEBON KIDUL	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
020	LINGK KEBON LOR	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
020	LINGK KEBON LOR	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%
020	LINGK KRAJAN	NC	085	17.000 s/d	23.000	20,0%
020	LINGK KRAJAN	ND	084	23.000 s/d	31.000	27,0%
020	LINGK KRAJAN	NE	083	31.000 s/d	41.000	36,0%



Lampiran 9. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Pedesaan Tahun 2017

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2017

PROPINSI:35-JAWA TIMUR
KAB/KOTA:09-JEMBER

KECAMATAN:240-SUMBERJAMBE
KELURAHAN:009-JAMBEARUM

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)	KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BI (Rupiah/M2)
000	DS JAMBEARUM	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DS JAMBEARUM	NC	085	17.000 s/d	23.000
000	DS JAMBEARUM	ND	084	23.000 s/d	31.000
000	DSN BIARUM	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN KADIBIL	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN KARANG KINI	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN KARANG SAMPURNA	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN KARANG SAMPURNA	NC	085	17.000 s/d	23.000
000	DSN KRAJAN	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN PACEH	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN PACEH	NC	085	17.000 s/d	23.000
000	DSN PATJI	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN SUMBER PETUNG	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN SUMBERKOKAP	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN SUMBERKOKAP	NC	085	17.000 s/d	23.000
000	DSN SUMBERKOKAP BARAT	NA	087	8.400 s/d	12.000
000	DSN SUMBERKOKAP BARAT	NC	085	17.000 s/d	23.000
000	DSN SUMBERKOKAP TIMUR	NA	087	8.400 s/d	12.000



AUTENTIFIKASI

Lampiran 10. Daftar Biaya komponen Bangunan Tahun 2017

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DEKE)
TAHUN 2017

HAL.

PROPINSI:35-JAWA TIMUR
KAB/KOTA:09-JEMBER

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TYPE/ VOL./LBR BTG	LANTAI/ TINGGI KLM	NILAI (RP. 1.000,-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	KOMPONEN MATERIAL			
	3.1. ASAP			
	a. Dec/Beton/Gt. Glat	-	-	188
	b. Gt.Beton/Alm	-	-	202
	c. Gt.Biasa/Sirap	-	-	98
	d. Asbes	-	-	72
	e. Seng	-	-	39
	3.2. DINDING			
	a. Kaca	-	-	162
	b. Alm./Spandex	-	-	265
	c. Beton	-	-	247
	d. Batu-bdta	-	-	134
	e. Kayu	-	-	57
	f. Seng	-	-	35
	3.3. LANTAI			
	a. Marmer	-	-	145
	b. Keramik	-	-	108
	c. Teraso	-	-	109
	d. Ubin PC/Papan	-	-	75
	e. Semen	-	-	0
	3.4. LANGIT-LANGIT			
	a. Akustik/Jati	-	-	203
	b. Trip/Asbes/Sambu	-	-	82



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 11. Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN NILAI INDIVIDU 2017

Halaman 574

DAERAH : JAWA TIMUR
KABUPATEN : JEMBER
KECAMATAN : 730 - PATRANG
KEL/DESA : 008 - BANJARSENGON

OBJEK PAJAK	NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT OBJEK PAJAK	RT/ RW	JML BNG	LUAS (M2)		KODE ZNT	KELAS BNG	NJOP (Rp./M2)		NJOP (Rp. 000,-)		JUMLAH NJOP (Rp. 000,-)
				TANAH	BNG			TANAH	BNG	TANAH	BNG	
3.008-0022.0	MAIMUNAH LINGK KEBON LOR	001 01	1	870	130	ND	084	27.000	429.000	23.490	55.770	79.260
				0	0		027	0	0	0	0	0
3.016-0130.0	B SUNAN AL SIANI JL SRIGUNTING	000 00	1	750	325	NP	082	48.000	225.000	36.000	28.125	64.125
				0	0		031	0	0	0	0	0
8.019-0003.0	IRAWAN HADI JL SRIGUNTING	000 00	1	1.170	68	NE	083	36.000	162.000	42.120	11.016	53.136
				0	0		033	0	0	0	0	0

AUTENTIKASI



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 2017

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017				
NOMOR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (NOP): 35 09 004 000-1229.7		AKUN: 11311 PEDESAAN		
LETAH OBJEK PAJAK DE KERTAN RT. 004 RW. 04 EREL.00151 KERTAN WULUHAN JEMBER		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK KUSNI P LTA DEMANGAN RT. 001		
NPWPD:				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUMI	560	027	10.000	5.600.000
BANGUNAN	0		0	0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				5.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOPKP untuk penghitungan PBB = 0,110 % x 5.600.000				616.000
PBB yang Terhutang				10.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				
TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2017		JEMBER, 01 MAR 2017		
TEMPAT PEMBAYARAN: ATM BANK JATIM TELLER-BANK JATIM		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER		
		MILFANO NIP 196301151992021001		
NAMA WP : KUSNI P LTA		Diterima tgl :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan WULUHAN		Tanda Tangan :		
Desa/Kelurahan KERTAN		(.....)		
NOP : 35 09 004 004.000-1229.7		Nama Terang		
SPPT Tahun / Rp. : 2017 / 10.000				

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,2017

Lampiran 13. Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2017

KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor Registrasi : 0099/SK.Pembayaran/IV/2017
 Nomor Objek Pajak : 35.09.720.001.015.0221.0
 Nama Wajib Pajak : ARIANA
 Alamat Objek Pajak : JL MOH YASIN

Berdasarkan database pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Kabupaten Jember, dengan hormat disampaikan Keterangan Pembayaran PBB-P2 atas Nomor Objek Pajak (NOP) dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) tersebut diatas sebagai berikut :

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2015	0	0	0	LUNAS
2016	0	0	0	LUNAS
2017	0	0	0	LUNAS
TOTAL	0	0	0	

TERBILANG :

Apabila rincian ini terdapat ketidaksesuaian menurut Wajib Pajak, Maka dapat di ajukan pembetulan dengan Melampirkan Dokumen pendukung seperti :
 1. Surat Landa Terima Setoran (S L T S), Atau
 2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Atau
 3. Struk A I M Bukti Pembayaran, Atau
 4. Daftar Penerimaan Harian (DPH) Dari Desa / Kelurahan yang telah di Validasi oleh Bank penerima

Mengetahui,
 An. KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. JEMBER
 Kasubid Pelayanan & Penyuluhan

Slamei Paluluk, SAP
SLAMEI PALULUK, SAP
 Perata Tk.1
 NIP. 19590626 198602 1004

Jember, 18 April 2017

Petugas Pencetak
Erlin Lindawati
ERLIN LINDAWATI

4171972022604201700990221

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

Lampiran 14. Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Riski Yuliardi
 NIM : 130803102058
 Program Studi : Administrasi Keuangan
 Judul Laporan PKN : PELANAAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
 TMT_Persetujuan : 17 Februari 2017 s/d 17 Juli 2017
 Perpanjangan : 17 Juli 2017 s/d 17 September 2017

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21/17	Tema pkn acc	[Signature]
2.	24/17	Bab I pendahuluan sub bab	[Signature]
3.	3	lrs pkn	[Signature]
4.	30/17	Bab I acc	[Signature]
5.	3	Bab II Bab ke-1 ke-4 dan ke-5	[Signature]
6.		Dr. A. O. G. (et al)	[Signature]
7.	4/17	Bab. I acc	[Signature]
8.	11/17	Bab III pendahuluan tabel ds	[Signature]
9.		bagian tabel	[Signature]
10.	18/17	Bab. III acc	[Signature]
11.	25/17	Bab IV Hasil Pkn ke-1 ke-2 dan ke-3	[Signature]
12.		di mana dr obyekt	[Signature]
13.		di mana dalam pkn	[Signature]
14.	15/17	Bab IV ke-4 acc ke-4 dan ke-5	[Signature]
15.	23/17	Bab I ke-5 acc. dan upan pkn	[Signature]

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Dr. Sumani, S.E, M.Si
 NIP. 19690114 200501 1 002

Jember, 21 Februari 2017
 Dosen Pembimbing

Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S.
 NIP. 19610209 198603 1 001